BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SARANA PRASARANA PRODUKSI BUDIDAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG BESERTA AGROINPUT TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya di kabupaten Aceh Selatan akibat dampak pandemi *Corona Virus Desease* (COVID-19) serta peningkatan produksi ikan budidaya, maka perlu disusun petunjuk teknis penyaluran bantuan sarana prasarana produksi budidaya dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Produksi Budidaya Kegiatan Pembangunan Tambak Udang beserta Agroinput Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SARANA PRASARANA PRODUKSI BUDIDAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG BESERTA AGROINPUT TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bantuan Pemerintah adalah Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.
5. Budidaya Udang adalah suatu usaha budidaya perairan yang terkait dengan pemeliharaan udang sejak penetasan telur hingga siap dipanen untuk konsumsi manusia.
6. Teknisi adalah tenaga kerja di tambak intensif yang umumnya memiliki keahlian teknis untuk mengelola tambak udang.
7. Hari Orang Kerja adalah jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana pertanian/pengelolaan lahan dan air yang besarnya bervariasi.
8. Jam Kerja adalah jumlah jam kerja per orang per hari yang besar atau jumlah jam kerjanya disesuaikan dengan upah tenaga kerja harian pada umumnya atau berlaku di lokasi padat karya yang bersangkutan.
9. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan dukungan belanja dari APBK.
10. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaruan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
11. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
13. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh pembudidaya ikan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha

bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan atau pedoman kerja dalam Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Produksi Budidaya serta pelaksanaan kegiatan pembangunan tambak udang beserta agroinput.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

a. untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan usaha pembudidaya udang;
b. untuk peningkatan pendapatan dari penerima bantuan khususnya Pokdakan yang memiliki lahan di pesisir pantai yang dapat dibangun tambak udang untuk budidaya udang vanamei; dan
c. untuk peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat yang berada dalam suasana pandemi COVID-19.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Produksi Budidaya serta pelaksanaan kegiatan pembangunan tambak udang beserta agroinput dapat dilaksanakan secara swakelola dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sarana Prasarana Produksi Budidaya Kegiatan Pembangunan Tambak Udang beserta Agroinput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya Bantuan Sarana Prasarana Produksi Budidaya Kegiatan pembangunan Tambak Udang beserta Agroinput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui sumber Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun 2020.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 Oktober 2020 M
10 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 Oktober 2020 M
10 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 41